

Eksistensi Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang

Suradi ^a

^a Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Keywords:

Kesejahteraan Sosial

Corresponding Author:

Suradi

Politeknik Kesejahteraan

Sosial Bandung

Email:

suradi@poltekesos.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat Eksistensi Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik menentukan sumber data menggunakan purposive sampling yaitu yang menjadi objek pengumpulan data hanya orang-orang tertentu yang memiliki pengetahuan atau informasi mengenai objek penelitian melalui studi dokumentasi dan wawancara terfokus yaitu aparatur desa, ketua BPD, tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang mengikuti proses musrenbang secara baik. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi Program Penanganan PMKS dan PSKS telah ada di dalam RKP Desa Cimanggung 2019, walaupun masih relatif sedikit. Hal ini bila dibanding dengan program lainnya (ekonomi dan fisik) dan juga bila dilihat dengan jumlah dan jenis masalah kesejahteraan sosial yang ada. Hal ini diduga karena kekurangpahaman akan prioritas utama pembangunan nasional adalah penanganan

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan desa merupakan proses kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pada dasarnya perencanaan pembangunan desa memperhatikan hakikat dan sifat suatu desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa berangkat dari kewenangan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Perencanaan pembangunan desa bukan sekedar membuat usulan yang disampaikan kepada pemerintah daerah setempat yang lebih penting perencanaan pembangunan desa adalah keputusan politik yang diambil secara bersama oleh pemerintah desa dengan warga masyarakatnya.

Salah satu dokumen rencana pembangunan desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), dan pada era otonomi saat ini, setiap desa dituntut untuk memiliki Rencana Kerja Pembangunan Desa. RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat prioritas dan program pembangunan desa yang secara rinci yang didanai dari Anggaran dan Belanja Pembangunan Daerah Desa (ABPD Desa), swadaya masyarakat dan Anggaran dan Belanja Pembangunan Daerah Kabupaten.

Proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa melalui Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Desa (MusrenbangDes). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 ayat 7, yang menyatakan

“Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”

Proses penyelenggaraan Musrenbang tersebut haruslah bersifat partisipatif, akuntabel, transparan dengan menekankan pentingnya mendorong keterlibatan seluruh stakeholders termasuk kelompok masyarakat miskin dan perempuan. Oleh sebab itu MusrenbangDes mampu memotret keseluruhan kebutuhan masyarakat desa, potensi desa, sumber daya manusia dan kemajuan desa, Dengan demikian Musrenbang Desa mampu sebagai instrumen untuk menjaring aspirasi pembangunan di desa, program kerja pembangunan yang diusulkan dan ditetapkan sesuai dengan masalah, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki desa, dengan demikian program kerja pembangunan yang dirancang tepat sasaran dan didukung seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pada pasal 46 ayat 2 dan 3. “

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. tokoh adat; b. tokoh agama; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidikan; e. perwakilan kelompok tani; f. perwakilan kelompok nelayan; g. perwakilan kelompok perajin; h. perwakilan kelompok perempuan; i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.”

Terlihat jelas bahwa dalam Musrenbang Desa melibatkan banyak masyarakat dari berbagai lapisan termasuk perwakilan para pemerhati dan pelindung anak dan kelompok miskin yang merupakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, sehingga dapat memunculkan ide dan saran program dan kegiatan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu menarik untuk dikaji dan diteliti apakah program dan kegiatan penanganan masalah kesejahteraan sosial tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa.

Berdasarkan uraian di atas bahwa RPKDes dilahirkan melalui proses Musrenbang Desa, yang sistematis, terencana dan melibatkan seluruh komponen warga masyarakat, maka tidak diragukan lagi hasilnya (program kerja pembangunan) akan mempresentasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf kesejahterannya. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti RKPDEs akan jenis, keragaman dan proporsi program kerja pembangunan desa, khususnya program kerja penanganan masalah dan kesejahteraan sosial di Desa Cimanggung Kabupaten Sumedang.

Permasalahan penelitian utama adalah “Bagaimanakah Eksistensi Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPD) di Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang?”

Tujuan penelitian ini untuk (1) menggambarkan jumlah dan jenis Penyandang Permasalahan Sosial, Jumlah dan jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, (2) Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Desa, (3) Hambatan dan Harapan

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif bahwa penelitian ini tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisa interpretasi tentang arti data, tetapi juga menggambarkan perbandingan, persamaan dan perbedaan fenomena tertentu, atau mengukur suatu dimensi atau mengadakan klasifikasi atau pun mengadakan penilaian. Teknik pengumplan data menggunakan studi dokumentasi, wawancara terstruktur dan observasi.

Sumber data terdiri sumber data primer dan sumber data skunder. Teknik penentuan informan secara purposive sampling, yaitu seseorang yang mengetahui dan mengikuti proses penyusunan program kerja pembangunan desa seperti aparatur desa, ketua BPD, tokoh masyarakat dan warga masyarakat Desa Cimanggung. Teknik pemeriksaan data menggunakan teknik uji kredibilitas data, Transferability, dependability dan Comfortability. Adapun analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data atau informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tabel 1 : Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No	Jenis PMKS	Jumlah	Keterangan
1	Anak Jalanan	1	Jiwa
2	Anak dengan Kedisabilitasann(ADK)	3	Jiwa
3	Lanjut Usia Terlantar	8	Jiwa
4	Penyandang Disabilitas	3	Jiwa
5	Pengemis	1	Jiwa
6	Pemulung	1	Jiwa
7	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	1	Jiwa
8	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	1	Jiwa
9	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	26	Jiwa
10	Fakir Miskin	515	Keluarga

Tabel 1 : menunjukkan bahwa di Desa Cimanggung terdapat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). PMKS fakir miskin terbanyak, disusul perempuan rawan sosial ekonomi dan lanjut usia terlantar. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah desa untuk membantu dan mengentaskan masalah-masalah tersebut.

Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Tabel 2 : Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

NO	JENIS PSKS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	5	

NO	JENIS PSKS	JUMLAH	KETERANGAN
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	1	
3	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	1	
4	Keluarga pioneer	1	
5	Karang Taruna	1	25 di RW
6	Dunia usaha	1	

Sumber : Profil Desa Cimanggung 2020

Tabel 2 menunjukkan bahwa Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial relatif tidak terlalu banyak ditemukan, hanya taruna siaga bencana, mengingat desa ini daerah yang relatif rawan longsor. Karang Taruna merupakan salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan dan lanjut usia terlantar.

1. Prioritas Program Kerja Pembangunan Cimanggung 2019

Program Kerja Prioritas Pembangunan Desa Cimanggung tahun 2019 terbagi ke dalam 4 kelompok bidang dan satu peristiwa yang terduga yaitu (1) Bidang Pemerintahan Desa, (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan, (3) Bidang Pemberdayaan dan (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan (5) peristiwa yang tidak terduga atau bencana.

Secara rinci, nama-nama program prioritas tersebut adalah:

1. Bidang Pemerintahan desa
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat
 - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
 - c. Tunjangan BPD dan anggota
 - d. Tambahan penghasilan aparatur pemerintah desa (TPAPD)
 - e. Insentif Ketua RT dan RW
 - f. Operasional BPD
 - g. Jaminan Penyelenggaraan Jaminan Ketenaga kerjaan dan Kesehatan.
 - h. Operasional penyelenggaraan pemerintahan desa
 - i. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
2. Bidang Pembangunan
 - a. Pelatihan Seni dan Tari Umbul2
 - b. Insentif guru ngaji
 - c. Penyelenggaraa Posyandu
 - d. Pemeliharaan Gedung balai desa
 - e. Pemeliharaan monumen/Gapura
 - f. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan /pengerasan jalan desa
 - g. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan rabat beton
 - h. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan /pengerasan jalan ingkungan
 - i. Pembangunan/rehabilitasi tembok penahan Tanah
 - j. Pembangunan/penataan alun-alun/runag terbuka hijau milik desa
 - k. Dukungan pelaksanaan rutilahu
 - l. Pembuatan dan pengelolaan jaringan /istalai dan informasi desa
 - m. Pembangunan, rehabilitasi peningkatan sarana prasarana energi alteratif

3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a. Penyelenggaraan ketetraman dan ketertiban
 - b. Penyelenggaraan pestipal kesenian adat dan kebudayaan
 - c. Pembinaan Karang Taruna, Klub Olah Raga Tingkat Desa
 - d. Pembinaan lembaga adat/LPMD
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Peningkatan kapasitas kepala daerah
 - b. Peningkatan kapasitas perangkat desa
 - c. Peningkatan kapasitas BPD
5. Bidang Tak Terduga
 - a. Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak
 - b. Penyertaan Modal BUMDes

2. Hambatan dan Harapan

Hambatan yang dirasakan oleh informan terkait keberadaan program penanganan PMKS dan PSKS di Desa Cimanggung antara lain:

1. Banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Permasalahan yang diungkap dalam RPJM Desa masih banyak yang belum direalisasikan pada tahun 2019 ini sehingga program penanganan masalah sosial atau masalah kesejahteraan sosial belum menjadi hal perlu mendapat penanganan saat ini, walaupun menyadari bahwa prioritas pembangunan desa adalah pengentasan kemiskinan.
2. Masalah kesejahteraan Sosial belum ada suara dan disuarakan pada Musrenbang Desa. Perlu disadari bahwa selama proses Musrenbang tingkat dusun hingga desa, jarang ada yang menyuarakan masalah-masalah kesejahteraan sosial, seperti kedisabilitas, keterlantaran dan kemiskinan untuk ditangani sehingga tidak memunculkan program kegiatan untuk menangani masalah tersebut. Walaupun dalam Musrenbang Desa perwakilan kaum dari kelompok disabilitas, lanjut usia, peduli anak dan warga miskin ikut menghadirinya, namun suara kelompok atau klaster ini jarang muncul sebagai isu masalah yang perlu ditangani.
3. Terbatasnya pengetahuan tentang program-program sosial dan belum adanya contoh/template program penanganan PMKS dan PSKS. Diakui informan bahwa pengetahuan program-program sosial yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan, keterlantaran dan disabilitas serta kelompok minoritas relatif terbatas dan contoh-contoh program yang menjadi rujukan terbatas, seperti yang tertuang dalam lampiran program-program pembangunan masyarakat yang dikeluarkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2029 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Hal ini menjadikan program-program sosial kurang dimunculkan, berbeda dengan pembangunan-pembangunan ekonomi dan yang bersifat fisik sangat banyak sehingga memudahkan untuk *mengcopy paste* programnya.
4. Belum adanya kebijakan dari pemerintah kabupaten untuk program penanganan PMKS dan PSKS. Walaupun sudah banyak kajian dan tulisan yang mengarahkan perencanaan pembangunan desa yang *pro poor* dan responsif gender, namun belum mampu untuk dipahami dan dijadikan kebijakan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten) dalam rangka mengatasi kemiskinan dan pemberdayaan perempuan yang di tingkat desa.

5. Pembangunan desa masih berorientasi pada pembangunan fisik dibandingkan pembangunan sosial, karena mudah diukur dan dilihat hasilnya. Hal ini membuat program-program sosial terpinggirkan.

Harapan informan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang merupakan hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (Musrenbang) Desa selayaknya memasukan program-program sosial untuk penanganan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial secara terukur dan sistem. Hal ini selaras dengan program prioritas nasional yaitu pengentasan kemiskinan, sehingga program pengentasan kemiskinan, penyandang disabilitas serta ketelantaran perlu mendapat porsi yang proporsional dalam rencana kerja pembangunan desa, mengingat tujuan pembangunan desa adalah peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3. Pembahasan

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Cimanggung Tahun 2019 terdiri atas 30 program kerja pembangunan yang terbagi ke dalam 5 bidang pembangunan desa. Terlihat bahwa program kerja yang berkaitan dengan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih terbatas, dari 30 program hanya dua yang secara langsung berkaitan dengan program penanganan masalah kesejahteraan sosial yaitu program dukungan pelaksanaan (rehabilitasi) rumah tidak layak huni (rutilahu) dan pembinaan karang taruna dan klub olahraga tingkat desa.

Program dukungan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni merupakan upaya Pemerintah Desa Cimanggung dalam mewujudkan setiap keluarga memiliki dan tinggal di rumah yang layak huni. Bentuk program dukungan perbaikan rumah tidak layak huni berupa bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni melalui penyaluran dana stimulasi kepada masyarakat untuk memperbaiki rumah dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Adapun penyaluran dana dalam program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, menurut informan adalah dengan kriteria sebagai berikut :

1. Warga setempat (bisa ditunjukan oleh KTP, KK, atau Surat Keterangan Kepala Desa).
2. Menghuni/tinggal di rumah yang tidak layak huni.
3. Diutamakan tidak tinggal di rumah kontrak/sewa.
4. Tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan namun tidak tetap atau di bawah UMR.
5. Menempati pada tanah sendiri/keluarga

Besaran bantuan yang diberikan kepada setiap rumah dalam program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni adalah sebesar Rp 7.000.000 yang merupakan stimulan bagi masyarakat untuk memperbaiki rumahnya. Program ini cukup mendapat apresiasi dari masyarakat, namun demikian dirasa kurang banyak jumlahnya karena kategori rumah tidak layak huni di desa ini lebih banyak, sehingga membutuhkan ketepatan dan kesepakatan akan penerima bantuan, jangan sampai menimbulkan persepsi yang kurang bagus di masyarakat.

Program ini sifatnya bantuan/ stimulan untuk merangsang warga masyarakat dapat memperbaiki rumah yang lebih layak. Dalam program rehabilitasi ini masyarakat di sekitar lokasi turut berpartisipasi secara aktif baik tenaga maupun materi. Dengan bantuan yang tidak begitu besar bisa membangun rumah menjadi lebih layak atau lebih baik.

Pembinaan Karang Taruna dan Klub Olah Raga tingkat desa, merupakan program kerja di bidang pembinaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk pembinaan kaum pemuda dalam mengisi kegiatan yang lebih rekreatif, terarah dan sistematis. Program kegiatan mendapat tanggapan yang cukup baik dari masyarakat, namun sayang belum bisa menjangkau seluruh pemuda dan perkumpulan pemuda di Desa Cimanggung. Karang Taruna di desa ini sebanyak 25 sub Karang Taruna yang berada di tingkat RW dan ini cukup banyak aktifitasnya, dibandingkan dengan Karang Taruna di tingkat desa, karena anggota mereka berdekatan sehingga sering bertemu dan mudah untuk berkoordinasi dan berkegiatan. Berbeda Karang Taruna tingkat desa sulit untuk bertemu dan berkumpul serta satu sama lain lumayan berjauhan tempat tinggalnya dan harus menggunakan alat transportasi. Hal ini membuat program dan kegiatan Karang Taruna Desa kurang terlihat kegiatannya. Program pembinaan Karang Taruna dan perkumpulan olah raga diarahkan untuk memfasilitasi kegiatan ke luar desa yang berupa pertandingan antar desa atau antar kecamatan atau undangan-undangan untuk pertemuan klub olah raga di luar desa atau di tingkat desa. Oleh sebab itu program ini sifatnya fasilitasi untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Karang Taruna maupun klub olah raga pemuda.

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum musyawarah perencanaan pembangunan yang mengakomodasi peran-peran segenap komponen masyarakat, sebagai media koordinasi, komunikasi dan konsultasi program pembangunan dengan fokus pada realisasi kebutuhan masyarakat secara nyata. Oleh sebab itu dalam Musrenbang berisi kegiatan membahas, menilai dan menyepakati prioritas kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang telah dikompilasi dengan hasil Musrenbang sebelumnya.

Musrenbang menghasilkan konsesus, komitmen, kesepakatan dan kemitraan antara pemerintah dengan pelaku pembangunan, mewujudkan kualitas perencanaan perencanaan pembangunan dengan lebih meningkatkan kemampuan mengakomodir aspirasi masyarakat, memberdayakan masyarakat dan memberdayakan sumber daya lokal. Musrenbang dilaksanakan setiap tahun satu kali yaitu pada bulan Juli – Agustus. Sebelum menyelenggarakan Musrenbang desa, terlebih dahulu pemerintah desa (Kepala Desa beserta aparatnya) menyiapkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Tim Penyusun RKP Desa berikut dokumen-dokumen yang diperlukan seperti RPJM Desa,

Pelibatan perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat miskin sesungguhnya sudah jelas termaktub dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat (4) terkait pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa yang mewajibkan untuk mengikutsertakan perempuan. Pasal 15 juga menyebutkan bahwa penggalan gagasan dalam penyusunan RPJMDesa melibatkan kelompok perempuan. Begitu juga pada Pasal 25, yang menekankan pentingnya kehadiran perempuan dalam Musrenbangdes, baik untuk RPJMDesa maupun RKPDesa. Atas dasar itulah memastikan seluruh kelompok bisa terwakili dalam proses perencanaan dan penganggaran serta terlibat dalam proses pertanggungjawaban, tidak bisa diabaikan.

Melalui perencanaan partisipatif ini kemudian perlu diterjemahkan dalam penganggaran yang harus dilakukan secara terbuka, profesional, proposional dan akuntabel. Perencanaan dan penganggaran partisipatif yang *pro poor* dan *gender responsive* merupakan wahana untuk mempraktikkan prinsip-prinsip tata kelola demokratis dan *good governance*.

Prinsip-prinsip seperti mengedepankan kesetaraan, keadilan, non-violence, toleransi, inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, dan responsifitas. Akomodasi terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat khususnya nilai lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan demi efektifitas perencanaan dan penganggaran.

Bahwasanya data dan jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Desa Cimanggung terdapat terdokumentasi dengan baik, namun demikian kurang mendapat perhatian memadai terlihat jarang dimutakhirkan datanya. Data merupakan sumber utama untuk dijadikan dasar menyusun suatu perencanaan, tanpa data maka perencanaan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian data PMKS yang ada di Desa Cimanggung selayaknya diungkap dan disuarakan pada Musrenbang Desa agar mendapat perhatian dan sekaligus tindakan. Tindakan yang dimaksud adalah adanya rencana program kerja untuk melayani atau mengatasi data PMKS tersebut. Hanya saja bila data tidak disuarakan dan disampaikan pada pertemuan resmi (musrenbang) maka tidak perlu mendapat respon atau tindakan. Pada penelitian ini, menunjukkan bahwa di Desa Cimanggung memiliki data PMKS dan PSKS, namun luput untuk disuarakan dan disampaikan pada forum Musrenbang Desa oleh peserta Musrenbang, sehingga kurang mendapat respon dan memunculkan program kerja untuk melayani atau menangani PMKS dan PSKS tersebut. Musrenbang merupakan ajang untuk menyampaikan aspirasi, masalah dan kebutuhan masyarakat agar ditindaklanjuti dalam wujud rencana program kerja. Agar program kerja pelayanan atau penanganan PMKS dan PSKS dalam RKP Desa Cimanggung pertama harus disuarakan di Musrenbang Dusun maupun Desa agar menjadi isu pemasalahan yang penting untuk ditindaklanjuti. Bila sudah menjadi isu permasalahan yang harus ditindaklanjuti, maka perlu suatu program kegiatan. Bila peserta Musrenbang (pengusul isu masalah) tidak dapat menunjukkan alternatif program kegiatannya maka isu masalah tersebut tidak akan ditindaklanjuti. Oleh sebab itu dalam Musrenbang peserta dari kelompok perempuan, fakir miskin, disabilitas dan orang-orang terlantar dan para stakeholder yang menangani PMKS dan PSKS harus memiliki kemampuan menyuarakan isu masalah kesejahteraan sosial dan disertai beberapa alternatif pemecahan masalahnya atau programnya, agar dapat dipertimbangkan dan dimasukkan ke dalam RKP Desa. Berbeda isu masalah non kesejahteraan sosial (ekonomi atau fisik) sangat mudah disampaikan dan cepat dipahami peserta lain serta cepat dicari alternatif pemecahannya. Harus diakui salah satu kelemahan sedikitnya program sosial di RKP Desa, kadangkala

Disebabkan oleh kemampuan memberikan alternatif pemecahannya, walaupun ada alternatif belum tentu diterima karena kurang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Oleh sebab itu perlu adanya pedoman dan contoh alternatif pemecahan masalah yang relatif beragam sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, seperti alternatif program kerja di bidang ekonomi maupun pembanguna fisik yang banyak contoh dan alternatif programnya sehingga memudahkan untuk dijadikan program kerja pembangunan desa.

KESIMPULAN

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang lebih kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya masing-masing sesuai dengan prakarsa sendiri yang salah satunya adalah urusan di bidang sosial. Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan bidang sosial merupakan urusan pemerintahan wajib

yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah di Indonesia wajib untuk menyelenggarakan urusan dibidang sosial yang dalam hal ini adalah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan pemberiaan otonomi ini dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa). Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) merupakan rencana yang disusun melalui Musrenbang dan sebagai pedoman dan acuan untuk melaksanakan pembangunan desa.

RKP Desa Cimanggung disusun berdasarkan data dan isu permasalahan yang ditemukan dalam proses Musrenbang Desa. Prioritas program pembangunan Desa Cimanggung merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut diukur dari tersedianya anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis ditunjang sumber daya yang memadai.

Prioritas program kegiatan Desa Cimanggung tahun 2019 terdiri 30 program ke kegiatan yang dikelompoknya ke dalam 5 bidang pembagunan yaitu (1) bidang pemerintahan desa, (2) bidang pelaksanaan pembangunan, (3) bidang pembinaan kemasyarakatan, (4) bidang pemberdayaan masyarakat dan (5) bidang kebencanaan/tak terduga.

Dari 30 program kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa Cimanggung, hanya 2 program yang terkait langsung penanganan PMKS dan PSKS, yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Huni (Rutilahu) dan Pembinaan Karang Taruna dan Klub Olah Raga Tingkat Desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan Program Penanganan PMKS dan PSKS dalam RKP Desa Cimanggung relatif sedikit dan belum memadai bila dibandingkan jumlah dan jenis PMKS dan PSKS yang ada. PMKS penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar dan perempuan rawan sosial ekonomi, belum mendapat program yang dirancang oleh desa melalui RKP Desa. Masalah kesejahteraan sosial selayaknya menjadi tujuan pembangunan desa, mengingat tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan taraf kesejateraan seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali, hal ini sejalan dengan kebijakan nasional bahwa prioritas utama pembangunan nasional adalah penanggulangan kemiskinan. Bila di desa terdapat data warga miskin dan penyandang disabilitas selayaknya diberikan program penanganannya atau pelayananya agar mereka tidak tersisih dan tidak menikmati kue pembangunan desa.

Relatif sedikitnya program penanganan PMKS dan PSKS diduga karena masalah kesejahteraan sosial belum menjadi priroitas, belum adanya suara dan disuarakan pada saat musrenbang terkait PMKS dan PSKS, kurang pengetahuan tentang program-program sosial dan belum adanya contoh/ template program penanganan PMKS dan PSKS, belum kebijakan dari pemerintah kabupaten untuk program penanganan PMKS dan PSKS yang perlu dimasukkan dalam RKP Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung yang sudah memberikan dukungan melalui Pusat Penelitian Poltekesos Bandung dalam bentuk dana penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2017), *Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir*,; Universitas Riau
- Dakelan, Miftahul Huda, Achmad Murtafi, Haris Aji Dahlan, (2016), *Mewujudkan Desa Inklusif (Perencanaan Penganggaran Partisipatif Pro Poor dan Responsif Gender)* Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah (2011) *Metodologi Penelitian Kualitatif* Alfabeta, Bandung
- Edi Suharto (2007) *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta Bandung
- Hidayatut Toyibah, Mike Tangka Verawati, Wasingatu Zakiah, 2017, *Menjadi Warga Aktif Dalam Perencanaan Dan Pembangunan Desa Partisipatif*, Konsorsium Pembedayaan Masyarakat Marginal Desa IRE, CCES, PSPK UGM, LAKPESDAM PBNU, Kolisi Perempuan Indonesia, dan Mitra Wacana, Yogyakarta.
- Kartini Kartono (1997), *Patologi Sosial Jilid I*, Mandar Maju, Bandung
- Nanang Al Hidayat, dan Asra'i Maros, 2017, *Hambatan dan Upaya Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Melalui Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Studi pada Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo)* 1 Prodi Ilmu Administrasi Negara, STIA Setih Setio Muara Bungo. Jambi.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Refli Pusida (2016), *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Suatu Studi di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud)*, Universitas Samratu Langi
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Surjono Sukanto, (1987), *Pengantar Sosiologi*, Gramedia, Jakarta
- Tandilintin dan Bambang Prasetyo (2002) *Modul Mengenal Masalah Sosial*
- Winarno Surakhmat (1989), *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metoda dan Teknik*, Tarsito, Bandung
- Zainal Abidin . (2007). *Analisis Eksistensial, Sebuah Pendekatan Alternatif untuk Psikologi dan Psikiatri*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.